



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

JL. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**PENGUMUMAN
Nomor: 09/S.Peng/X/10/2020**

**TENTANG
HASIL AKHIR KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DAN PELAKSANAAN PEMBERKASAN DOKUMEN PENGANGKATAN CPNS
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4008/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Kelulusan

- a. Hasil akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Formasi Tahun 2019 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4008/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 seperti terlampir dengan rincian sebagai berikut :
 - Lampiran I : Rekap hasil integrasi SKD dan SKB (Ringkas) dari BKN
 - Lampiran II : Rekap hasil integrasi SKD dan SKB (Rincian) dari BKN
- b. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

- c. Berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, hasil akhir seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 yang tercantum pada Lampiran I dan II adalah sebagai berikut :
- **P/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena masuk peringkat dalam formasi adalah sebanyak **341** pelamar;
 - **P/TL** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena tidak masuk peringkat dalam formasi adalah sebanyak **547** pelamar;
 - **P/L-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS** setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama adalah sebanyak **7** pelamar;
 - **P/TMS-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena Tidak Memenuhi Syarat pada salah satu tes SKB adalah sebanyak **24** pelamar;
 - **P/TH** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 namun **Tidak Hadir** saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang adalah sebanyak **55** pelamar.
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus akan mendapatkan penempatan sesuai unit kerja alokasi penempatan yang tercantum pada Pengumuman Nomor 01/S.Peng/X/11/2019 tanggal 22 November 2019 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 874 Tahun 2019.
- e. Pengumuman alokasi penempatan masing-masing peserta yang telah dinyatakan lulus akan dilaksanakan pada saat pemberkasan.

2. Masa Sanggah

- a. Pelamar yang dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** dapat melakukan sanggah terhadap hasil seleksi mulai tanggal 1 s.d. 3 November 2020;
- b. Sanggah hanya dapat dilakukan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>, Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak menerima sanggahan melalui media lain seperti surat menyurat, surat elektronik, media sosial, telepon ataupun media lainnya;
- c. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 akan menjawab sanggahan pelamar melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d. 4 November 2020;

3. Pelaksanaan Pemberkasan

- a. Pelamar yang telah dinyatakan **Lulus** wajib mengikuti pemberkasan secara fisik dan tatap muka di 9 (sembilan) Lokasi Pemberkasan yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan;
- b. Tempat dan jadwal pelaksanaan pemberkasan seperti tercantum dalam **Lampiran III** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;

- c. Pelamar wajib melakukan pemberkasan untuk kebutuhan Penetapan NIP secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan **hanya diperkenankan** setelah dilaksanakannya pemberkasan secara fisik sampai dengan tanggal **15 November 2020**;
- d. Dokumen yang wajib dilengkapi dan diserahkan saat pelaksanaan pemberkasan adalah seperti yang tercantum pada **Lampiran IV** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
- e. Seluruh dokumen yang dilengkapi, diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Selain dokumen tersebut, pada saat pelaksanaan pemberkasan, pelamar wajib membawa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli/Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - Asli Surat Bukti Hasil Pemeriksaan *Rapid/PCR* yang masih berlaku;
 - Alat Tulis;
 - Alat Makan; dan
 - Perlengkapan Ibadah
- g. Pelamar dihimbau untuk membawa laptop masing-masing pada saat pelaksanaan pemberkasan;
- h. Pada saat pelaksanaan pemberkasan, pelamar wajib mengenakan:
 - Laki-laki: Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).
 - Perempuan: Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan jeans/corduroy/khakis/legging). Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna putih dan tidak berbahan kaos
- i. Pelamar yang tidak mengikuti pemberkasan secara fisik, tidak menyampaikan atau melengkapi dokumen pemberkasan sesuai ketentuan, dan/atau tidak melakukan pemberkasan secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal **15 November 2020**, maka pelamar akan dinyatakan **Gugur**;
- j. Pada saat pelaksanaan pemberkasan, pelamar tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali untuk alasan kesehatan (terkonfirmasi reaktif/positif Covid-19) yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan *Rapid/PCR*;
- k. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pelamar untuk persyaratan Penetapan NIP;
- l. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan Penetapan NIP oleh BKN dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2020**. Pelamar yang masih terdapat perikatan dengan pekerjaan sebelumnya agar mengurus pemberitahuan pengunduran diri (*one month notice*) sebelum TMT;
- m. Pemberkasan dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

4. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pemberkasan

- a. Pelamar yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan pemberkasan agar mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;
- b. Pelamar dianjurkan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat umum yang dianggap rawan penyebaran Covid-19 selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemberkasan;

- c. Pelamar tidak diperkenankan menggunakan kendaraan umum pada saat menuju lokasi pemberkasan dan dihimbau agar menggunakan kendaraan pribadi;
- d. Pelamar tidak diperkenankan membawa pengantar masuk ke lokasi pelaksanaan pemberkasan;
- e. Pelamar dihimbau untuk langsung menuju tempat pemberkasan tanpa singgah di tempat lain;
- f. Pelamar wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- g. Pelamar wajib menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menggunakan pelindung wajah (faceshield) selama proses pemberkasan;
- h. Pelamar selalu memperhatikan jaga jarak dengan setiap orang minimal 1 (satu) meter;
- i. Pelamar dilarang meminjamkan barang/perengkapan pribadi kepada sesama pelamar;
- j. Pelamar wajib diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki lokasi pemberkasan. Pelamar yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dipersilahkan untuk memasuki ruangan pemberkasan dan pelamar yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit;
- k. Pelamar yang pada pemeriksaan kedua suhu tubuhnya masih $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan ditempatkan di tempat yang terpisah atau jauh dari pelamar lainnya;
- l. Pelamar wajib membawa hasil pemeriksaan *Rapid/PCR* dengan masa berlaku maksimal 7 (tujuh) hari termasuk hari saat pelaksanaan pemberkasan;
- m. Pelamar dengan hasil pemeriksaan *Rapid Reaktif* atau *PCR Positif* tidak diperkenankan untuk hadir pada saat pemberkasan secara fisik, namun dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dengan membuat surat kuasa sesuai format yang telah ditentukan seperti terlampir pada **Lampiran V** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini serta membawa KTP Asli dari pelamar;
- n. Wakil dari pelamar seperti tersebut pada huruf **m** wajib mengikuti seluruh ketentuan dan membawa serta menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;

5. Lain-lain

- a. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
- b. Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 tidak mengadakan surat-menyurat;
- c. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019;
- d. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
- e. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>. Para pelamar diwajibkan untuk memantau situs tersebut;
- f. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar, dan panitia berhak untuk tidak mengikutsertakan pelamar dalam pelaksanaan pemberkasan;
- g. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- h. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan

- sebagai CPNS/PNS BPK, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu;
- i. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- Laman Resmi CPNS BPK <https://cpns.bpk.go.id>; dan
 - Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB).

**Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Oktober 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

selaku

**Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi Tahun 2019**

